



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SUTRISWANTO BIN DRA'I**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 63 Tahun/1 Juni 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Summersuko
Rt. 002 / Rw. 001, Kecamatan Curahdami,
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISWANTO Alias TRIS Bin DRA'I (Alm)**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTRISWANTO Alias TRIS Bin DRA'I (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i (Alm).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 sekira pukul lupa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Summersuko RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2020, saksi Subari membeli seekor sapi warna hitam dengan kepala berwarna putih jenis kelamin jantan seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang kemudian saksi Subari memberikan sapi tersebut kepada anaknya yang bernama saksi korban Jamil Maha Sibi. Selanjutnya saksi korban Jamil Maha Sibi menyuruh terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i (Alm) untuk merawat sapi tersebut dengan perjanjian bagi hasil apabila nantinya sapi tersebut dijual. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i (Alm) datang ke rumah saksi korban Jamil Maha Sibi dan meminta ijin kepada saksi korban Jamil Maha Sibi untuk menjual sapi milik saksi korban Jamil Maha Sibi yang telah dipeliharanya selama 2 (dua) tahun dan uang hasil penjualan nantinya akan dibagi dua sesuai perjanjian awal dengan harga sapi di pembelian awal.
- Bahwa kemudian, sapi tersebut laku terjual di pasar hewan yang berada di Kademangan-Bondowoso dengan harga Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan sapi tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban Jamil Maha Sibi, melainkan terdakwa beralasan kepada saksi korban Jamil Maha Sibi dengan cara terdakwa mengatakan "bahwa uangnya masih belum dibayar oleh H. Nahrul (pembeli sapi) dan berjanji seminggu lagi baru akan dibayar".
- Bahwa seminggu kemudian saksi korban Jamil Maha Sibi mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak dapat ditemui, sehingga saksi korban Jamil Maha Sibi menghubungi Sdr. H. Nahrul melalui temannya dan menanyakan perihal pembelian sapi miliknya. Bahwa yang mana Sdr. H. Nahrul mengatakan bahwa tidak pernah membeli sapi kepada terdakwa. Setelah mendengar informasi tersebut saksi korban Jamil Maha Sibi kemudian mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan kebenaran keuangan hasil penjualan sapi miliknya dan sesampainya disana terdakwa tidak ada dirumah dan dari kejadian tersebut saksi korban Jamil Maha Sibi melaporkan hal tersebut ke Polres Bondowoso.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Jamil Maha Sibi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.125.000,- (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 sekira pukul lupa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sumpersuko RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020, saksi Subari membeli seekor sapi warna hitam dengan kepala berwarna putih jenis kelamin jantan seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang kemudian saksi Subari memberikan sapi tersebut kepada anaknya yang bernama saksi korban Jamil Maha Sibi. Selanjutnya saksi korban Jamil Maha Sibi menyuruh terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i (Alm) untuk merawat sapi tersebut dengan perjanjian bagi hasil apabila nantinya sapi tersebut dijual. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i (Alm) datang ke rumah saksi korban Jamil Maha Sibi dan meminta ijin kepada saksi korban Jamil Maha Sibi untuk menjual sapi milik saksi korban Jamil Maha Sibi yang telah dipeliharanya selama 2 (dua) tahun dan uang hasil penjualan nantinya akan dibagi dua sesuai perjanjian awal dengan harga sapi di pembelian awal.
- Bahwa kemudian, sapi tersebut laku terjual di pasar hewan yang berada di Kademangan-Bondowoso dengan harga Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan sapi tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban Jamil Maha Sibi, melainkan terdakwa beralasan kepada saksi korban Jamil Maha Sibi dengan cara terdakwa mengatakan "bahwa uangnya masih belum dibayar oleh H. Nahrul (pembeli sapi) dan berjanji seminggu lagi baru akan dibayar".
- Bahwa seminggu kemudian saksi korban Jamil Maha Sibi mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak dapat ditemui, sehingga saksi korban Jamil Maha Sibi menghubungi Sdr. H. Nahrul melalui temannya dan menanyakan perihal pembelian sapi miliknya. Bahwa yang mana Sdr. H. Nahrul mengatakan bahwa tidak pernah membeli sapi kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Setelah mendengar informasi tersebut saksi korban Jamil Maha Sibi kemudian mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan kebenaran keuangan hasil penjualan sapi miliknya dan sesampainya disana terdakwa tidak ada dirumah dan dari kejadian tersebut saksi korban Jamil Maha Sibi melaporkan hal tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Jamil Maha Sibi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.125.000,- (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JAMIL MAHA SIBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik seekor sapi jantan warna hitam dengan kepala putih;
- Bahwa awalnya sapi tersebut dibeli dengan harga tiga belas juta rupiah pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi menitipkan sapi tersebut kepada Terdakwa untuk dirawat dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa sapi tersebut di rawat Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Summersuko, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sistimnya adalah apabila sapi tersebut laku terjual maka dikeluarkan dulu modal yaitu tiga belas juta rupiah, kemudian keuntungan penjualan dibagi dua antara Saksi dan Terdakwa dengan sama rata;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi, meminta ijin kepada Saksi untuk menjual sapi milik Saksi tersebut dan uang hasil penjualan nantinya akan dibagi dua sesuai perjanjian awal dikurangi harga sapi di pembelian awal;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi, sapi tersebut laku Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pasar hewan Kademangan-Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut sampai sekarang tidak pernah diserahkan kepada Saksi, setiap ditagih selalu tidak menyerahkan dengan alasan pembeli belum menyerahkan uang;
- Bahwa terakhir Saksi mengetahui, uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin saksi;
- Bahwa keuntungan penjualan sapi setelah dikurangi dengan harga sapi di pembelian awal adalah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi dua antara Saksi dan Terdakwa, sehingga keuntungan yang seharusnya Saksi terima adalah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 November 2022, Saksi sudah tidak melihat Sapi milik Saksi lagi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp16.125.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi JAMHURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi Jamil adalah pemilik seekor sapi jantan warna hitam dengan kepala putih;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi Jamil menitipkan sapi tersebut kepada Terdakwa untuk dirawat dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Jamil, meminta ijin kepada saksi Jamil untuk menjual sapi milik saksi Jamil tersebut dan uang hasil penjualan nantinya akan dibagi dua sesuai perjanjian awal dikurangi harga sapi di pembelian awal;
- Bahwa sekarang saksi tersebut sudah tidak berada lagi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Summersuko, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi HAIRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jamil adalah pemilik seekor sapi jantan warna hitam dengan kepala putih;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa
- Bahwa sapi tersebut yang merawat adalah Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Sumbersuko, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa merawat sapi tersebut kurang lebih sekitar tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa saksi Jamil adalah pemilik seekor sapi jantan warna hitam dengan kepala putih;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi Jamil menitipkan sapi tersebut kepada Terdakwa untuk dirawat dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa sapi tersebut dirawat Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Sumbersuko, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sistimnya adalah apabila sapi tersebut laku terjual maka dikeluarkan dulu modal yaitu tiga belas juta rupiah, kemudian keuntungan penjualan dibagi dua antara saksi Jamil dan Terdakwa dengan sama rata;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Jamil, meminta ijin kepada saksi Jamil untuk menjual sapi milik saksi Jamil tersebut dan uang hasil penjualan nantinya akan dibagi dua sesuai perjanjian awal dikurangi harga sapi di pembelian awal;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan ijin menjual sapi, Terdakwa kemudian menjual sapi tersebut di pasar hewan Kademangan-Bondowoso dan laku dengan harga Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan penjualan sapi setelah dikurangi dengan harga sapi di pembelian awal adalah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harusnya dibagi dua antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang penjualan sapi tersebut kepada Saksi Jamil tetapi malah meminjamkan seluruh uang tersebut kepada teman Terdakwa untuk hajatan dan sekarang belum dikembalikan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jamil tidak pernah memberikan ijin untuk meminjamkan atau menyerahkan uang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada saksi Jamil;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i;

baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jamil adalah pemilik seekor sapi jantan warna hitam dengan kepala putih;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh saksi Jamil untuk menjual sapi tersebut dan uang hasil penjualan sapi tersebut harus diserahkan kepada saksi Jamil sejumlah Rp16.125.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa malah menyerahkan uang tersebut kepada orang lain tanpa seizin saksi Jamil;
- Bahwa saksi Jamil selaku pemilik sepeda motor tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Terdakwa sebatas hal-hal yang telah disebutkan pada fakta diatas sehingga Terdakwa tidak dibolehkan untuk menyerahkan benda tersebut kepada siapa saja tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan untuk diri sendiri uang penjualan sapi yang dipercayakan kepada dirinya oleh saksi Jamil tersebut tanpa izin dari saksi Jamil;
- Bahwa hal tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan:

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif KEDUA yakni melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat bahwa benda yang ada pada diri Terdakwa yaitu uang hasil penjualan sapit adalah milik saksi Jamil. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan sub unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat bahwa Terdakwa jelas melakukan menyerahkan uang hasil penjualan sapi yang dipercayakan kepadanya tanpa seizin saksi Jamil kepada uang lain, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tanpa seizin pemilik benda tersebut sedangkan Terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai memiliki adalah perbuatan memiliki dengan melawan hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan sub unsur memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Memori Van toelichting sengaja adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut maka dapat disimpulkan dalam diri terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan



demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan sub unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh saksi Jamil menjual sapi milik saksi Jamil dan menyerahkan uang hasil penjualan sapi kepada saksi Jamin saja bukan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada orang lain. Karenanya dapatlah disimpulkan keberadaan benda tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana *in casu* Terdakwa;
- Bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim berkewajiban menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan perasaan hukum dan keyakinannya yang kuat bahwa putusan itu sudah mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISWANTO bin DRA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa Sutriswanto Bin Dra'i;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14